

BAB V

ANALISIS PENELITIAN

Telah dijelaskan didalam defenisi operasional bahwa efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima. Upaya yang dilakukan Polisi Pamong Praja Kota Kupang secara produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas untuk menegakan Peraturan Daerah No 56 Tahun 2002 Tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan tata tertib terhadap Pedagang Kaki Lima di pasar Kasih Naikoten Kecamatan Kota Raja Kota Kupang.

Dengan demikian ada lima sub variabel yang akan dikaji dalam penelitian yaitu :

1. Produktivitas

Sebagai Perangkat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja yang membantu Pemerintah Kota Kupang dalam menegakkan Peraturan Daerah dan kebijakan-kebijakan Walikota. Maka sejauh mana produktivitas kinerja Satuan Poliosi Pamong Praja Kota Kupang dalam menegakkan Peraturan Daerah No 56 Tahun 2002 Tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Menurut ibu Yustina Nome seorang Pedagang Kaki Lima ketika diwawancarai terkait produktivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang dalam melakukan monitoring, beliau mengatakan bahwa :

Sudah hampir sebelas (11) tahun saya berjualan di Kota Kupang dan ulang- ulang saya berpindah tempat usaha, dan sekarang saya menetap untuk berjualan di pasar Kasih. Mengenai Peraturan Daerah No 56 Tahun 2002, petugas Pol PP melakukan patroli setiap hari sehingga kami paham betul tentang larangan atau sanksi untuk berjualan ditempat umum tetapi mereka berpatroli hanya pada pagi hari saja sehingga kadang ada para pedagang lain mengisi kesempatan untuk berjualan saat mereka melakukan patroli.

(wawancara tanggal 22 oktober 2019)

Penuturan ibu Yustina Nome tidak jauh beda dengan Bapak Rubertus Lendu salah seorang Pedagang Kaki Lima mengatakan bahwa :

Sebelum saya pindah ke tempat pasar Kasih, saya berjualan di jalan El-Tari1. Setelah mendapatkan penjelasan dan penertiban dari Polisi Pamong Praja tentang Peraturan Daerah yang melarang berjualan difasilitas umum saya pun pindah ke pasar Kasih walau masih melakukan pelanggaran peraturan, tapi saya tetap berjualan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari.

(wawancara tanggal 22 oktober 2019)

Jawaban-jawaban dari beberapa responden diatas menunjukan bahwa Peraturan Daerah No 56 Tahun 2002 tentang tempat usaha dan pembinaan Pedagang Kaki Lima sudah dijalankan dengan baik oleh Polisi Pamong Praja dengan melakukan patroli setiap hari untuk menertibkan dan mengantisipasi pelanggaran Pedagang Kaki Lima

yang berjualan tidak pada tempatnya. Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Drs. Felisberto Amoral selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang ketika diwawancarai menjelaskan bahwa :

Peraturan Daerah No 56 Tahun 2002 telah dijalankan yaitu dengan melakukan patroli setiap hari guna meminimalisir terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota oleh Pedagang Kaki Lima seperti berjualan di emperan pertokoan, diatas trotoar, dan badan-badan jalan.

(wawancara tanggal 21 oktober 2019)

Dari hasil wawancara dengan beberapa responden diatas dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah No 56 Tahun 2002 Tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima sudah dijalankan dengan baik oleh Polisi Pamong Praja Kota Kupang dengan melakukan Patroli setiap hari hanya saja kegiatan patroli ini hanya dilakukan pada pagi hari saja sehingga setelahnya ada pedagang yang tetap berjualan bahkan malam hari banyak pedagang yang mejajakan berbagai jenis makanan di trotoar sehingga merugikan para pejalan kaki.

2. Kualitas Layanan

Kualitas pelayanan adalah hubungan antara harapan dan hasil yang akan diharapkan, kualitas pelayanan tergantung pada beberapa faktor salah satunya ialah sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung proses operasional

Menurut Bapak Emus Fabelo adalah seorang Pedagang Kaki Lima ketika diwawancarai terkait sarana dan prasarana yang digunakan Pol PP dalam melakukan patroli mengatakan bahwa :

Selama saya berjualan di pasar Kasih hampir 1 (satu) tahun sarana dan prasarana yang digunakan Pol PP dalam melakukan patroli adalah Mobil patroli.

(Wawancara tanggal 21 oktober 2019)

Hal ini sama dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Chris Nalle, SH. Selaku Kepala Bidang Penegakan Perda mengatakan bahwa :

Sarana dan prasarana yang kami gunakan dalam melakukan patroli di pasar kasih adalah kendaraan operasional kami yaitu mobil patroli. Terkait sikap kami dalam menghadapi para Pedagang Kaki Lima yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah No 56 Tahun 2002 ialah saat kami menemukan Pedagang Kaki Lima yang melakukan pelanggaran maka langsung kami tegur dan bina untuk segera pindah dari tempat tersebut.

(wawancara tanggal 22 oktober 2019)

Dari hasil wawancara dengan beberapa responden diatas dapat disimpulkan bahwa sarana prasarana yang digunakan oleh Satpol PP dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima sudah cukup baik dalam menunjang kualitas pelayanan Pol PP yaitu dengan adanya mobil patroli sehingga memudahkan mereka untuk melakukan patroli guna meminimalisir pelanggaran-pelnggaran yang akan terjadi karena Pol PP memiliki peran yang cukup vital dalam menjaga

ketertiban dan ketentraman kota karena berperan sebagai koordinator operasional lapangan.

3. Responsivitas

Bagaimana kemampuan atau pemahaman organisasi untuk mengenali dan mencari tau apa yang menjadi kebutuhan masyarakat agar bisa menyusun program-program atau kebijakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut ibu Bertha Babu Dao ketika diwawancarai terkait apakah Polisi Pamong Praja pernah melakukan dialog dengan para Pedagang Kaki Lima beliau mengatakan bahwa :

Selama ini Polisi Pamong Praja tidak pernah melakukan dialog dengan para Pedagang Kaki Lima kemudian terkait tuntutan kami atau kebutuhan kami ialah pemerintah perlu menyiapkan tempat atau gedung untuk kami berjualan karena tempat yang telah disiapkan pemerintah sudah ditempati pedagang lain sehingga kami terpaksa berjualan di trotoar atau di emperan toko untuk memenuhi kebutuhan hidup kami.

(wawancara tanggal 24 oktober 2019)

Terkait dengan apakah Polisi Pamong Praja pernah melakukan dialog dengan para Pedagang Kaki Lima senada dengan Bapak Stanley Douglas Ello selaku staf Penegakan Perda mengatakan bahwa :

Kami tidak pernah melakukan dialog karena Pedagang Kaki Lima yang ada di kota Kupang sebagian besar pedagang kaki lima yang sifatnya urbanisasi dan

sering berpindah-pindah tempat serta mereka berjualan tidak setiap hari kemudian Sumber Daya Manusia mereka sangat rendah. Terkait kebutuhan mereka menurut kami paling tidak ada tempat usaha yang layak dan strategis untuk mereka berjualan tapi banyak pedagang kaki lima yang sudah direlokasi oleh pemerintah untuk menempati tempat yang sudah disiapkan pemerintah tapi ada yang kembali berjualan ditempat yang sudah dilarang karena alasan pemasukan mereka berkurang dan bahkan merugi.

(wawancara tanggal 21 oktober 2019)

4. **Responsibilitas**

Kesesuaian pelaksanaan organisasi dengan kebijaka-kebijakan organisasi. Seseorang atau organisasi yang diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang ditugaskan kepadanya harus memastikan bahwa ia menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Jelas Responsibilitas tanpa otoritas yang memadai sama tidak bergunanya dengan otoritas tanpa tanggung jawab karena keduanya dapat menciptakan ketidakpuasan dan ketidakpuasan di antara semuanya.

Menurut ibu Magarita Silla ketika diwawancarai mengenai apakah kegiatan penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang sudah sesuai dengan kebijakan organisasi, beliau mengatakan bahwa :

Penertiban yang dilakukan Polisi Pamong Praja sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah hal ini kami tau ketika Pol PP melakukan penertiban dan

menjelaskan kepada kami yaitu tentang adanya Peraturan Daerah No 56 Tahun 2002 tentang tempat usaha dan pembinaan Pedagang Kaki Lima.

(wawancara tanggal 24 oktober 2019)

Hal tersebut sama dengan yang disampaikan oleh Ibu Martha Mariana Tonu selaku staf bidang penegakan perdah mengatakan bahwa :

Penertiban yang kami lakukan mengacu pada Permen Dagri No 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Pol PP yang berlaku untuk semua Satuan Polisi Pamong Praja di Indonesia.

Dari hasil wawancara dengan beberapa responden terkait dengan penertiban pedagang kaki lima oleh polisi pamong praja sudah sesuai dengan kebijakan atau tidak. Dalam melaksanakan perannya SatPol PP sudah sesuai dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Beberapa tugas yang secara rutin dilakukan oleh SatPol PP Kota Kupang dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah seperti menjaga keamanan di tempat keramaian, termasuk menertibkan pedagang kaki lima.

(wawancara tanggal 21 oktober 2019)

Menurut Bapak Johan Haning ketika diwawancarai terkait sanksi apa yang diberikan Pol PP kepada Pedagang Kaki Lima yang melanggar mengatakan bahwa :

Sejauh ini tidak pernah ada sanksi yang diberikan oleh Pol PP kepada kami selain teguran untuk pindah dari tempat yang tidak diijinkan

(wawancara tanggal 24 oktober 2019)

Apa yang disampaikan oleh Bapak Johan Haning seorang pedagang kaki lima sama halnya dengan yang disampaikan oleh Bapak Jean F. Jami selaku kepala seksi penyelidikan dan penyidik ketika diwawancarai mengatakan :

Terkait sanksi kami tidak pernah memberikan sanksi selain teguran secara langsung karena Para pedagang kaki lima menerima dan langsung berpindah tempat.

(wawancara tanggal 24 oktober 2019)

Dari hasil wawancara yang diperoleh penulis dengan beberapa responden menunjukkan bahwa Polisi Pamong Praja tidak pernah memberikann sanksi kepada pedagang kaki lima yang melanggar aturan karena para pedagang yang melanggar langsung berpindah tempat setelah mendapat teguran dari pihak Polisi Pamong Praja.

(wawancara tanggal 21 oktober 2019)

5. Akuntabilitas

Dalam hal akuntabilitas dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada kepada siapa organisasi (atau pekerja individu) bertanggungjawab dan untuk apa organisasi (pekerja individu) bertanggung jawab? Atau akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut

Menurut penjelasan Bapak Yohanes Lau seorang Pedagang Kaki lima, terkait tempat jualan legal atau tidak, beliau mengatakan :

Sebelumnya saya berjualan didepan Hotel Flobamor tetapi karena mendapat teguran oleh Pol PP pada saat melakukan operasi maka saya terpaksa pindah ke pasar Kasih namun kami juga masih mendapat teguran, makanya kami bingung harus pindah tempat untuk berjualan, kami sudah disarankan untuk berjualan didalam pasar Kasih namun tempat didalam tidak bisa ditempati lagi karena sesak.

(wawancara tanggal 24 oktober 2019)

Menurut Bapak Chris Nalle selaku Kepala Bidang Penegakan Perda menyampaikan terkait tempat jualan pedagang kaki lima apakah legal atau tidak mengatakan bahwa :

Kalau berjualan ditempat umum pastinya sudah melanggar aturan tapi kebanyakan para Pedgang Kaki Lima sudah direlokasi tetapi mereka kembali berjualan lagi di tempat yang sudah dilarang karena alasan penghasilan mereka menurun dan kehilangan pelanggan

(wawancara tanggal 21 oktober 2019)

Dari hasil wawancara dengan beberapa responden ini maka dapat disimpulkan bahwa para Pedagang Kaki Lima sebenarnya sudah direlokasi oleh pemerintah

tetapi menurut pedagang kaki lima tempatnya kurang strategis dan mereka kehilangan pelanggan dan harus butuh waktu lama untuk menyesuaikan dengan keadaan bahkan ada dari mengelukan jauh dari tempat tinggal sehingga mereka lebih membutuhkan biaya yang lebih banyak lagi.

Menurut Bapak Chris Nalle Selaku Kepala Bidang Penegakan Perda terkait tanggungjawab kegiatan penertiban Pedagang kaki Lima dan bentuk pertanggungjawab Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang mengatakan bahwa :

Pertanggungjawaban kami dalam hal tugas penertiban pedagang kaki lima yaitu kepada pimpinan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang dan dibuat dalam bentuk laporan setiap bulan tentang semua pelanggaran peraturan daerah yang ditertibkan Pol PP, selain itu kepada Walikota dan DPR Kota.

(wawancara tanggal 24 oktober 2019)

Jawaban beberapa responden diatas menunjukkan bahwa segala kegiatan Polisi Pamong Praja termasuk penertiban pedagang kaki lima yang melanggar aturan yaitu berjualan di tempat-tempat umum seperti di trotoar dan emperan toko dimana mereka menegakan peraturan daerah No 56 tahun 2002 tentang pengaturan tempat usaha dan pembinaan pedagang kaki lima ini menunjukkan tanggungjawab Polisi Pamong Praja Kota Kupang atas aturan yang dikeluarkan oleh kepala daerah.

Bentuk pertanggungjawaban Polisi Pamong Praja ialah berupa laporan-laporan setiap bulan tentang semua pelanggaran PERDA yang ditertibkan oleh Pol PP dan

laporan-laporan ini diberikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Walikota dan DPR kota.

Gambar : 1 Aktifitas PKI di jalan Kenari No1 pasar Kasih Naikoten 1



Gambar : Dokumen Lapangan di pasar Kasih Naikoten 1

Gambar : 3 Foto Aktifitas PKI di jalan Kenari No 1 pasar Kasih Naikoten 1



Gambar : Dokumentasi Lapangan di pasar Kasih Naikoten 1

Gambar : 3 foto PKL yang berjualan ditrotoar depan pasar Kasih



Gambar : Dokumen Lapangan di depan pasar Kasih

Gambar : foto PKL yang berjualan ditrotoar depan pasar Kasih



Gambar : Dokumen Lapangan di depan pasar Kasih